



01528080001056657000

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/209/DPMPTSP/VI/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Sinar Kasih Tritunggal - TK Agape Christian School;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/03522/V/2018-PAUD Dikmas Tanggal 25 Mei 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Sinar Kasih Tritunggal - TK Agape Christian School**
Alamat : **Ruko Lotus No. 9 Jl. Boulevard Grand Depok City Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Barbara Veronica**
Alamat Pimpinan : **Ngagel Jaya Utara 6/20 RT. 007/004 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Kota Surabaya**
Masa Berlaku : **05 Juni 2018 s/d 04 Juni 2021**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Ruko Lotus No. 9 Jl. Boulevard Grand Depok City dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **05 Juni 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003